

PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2016/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Kewarisan antara:

Elsye Maria Rosa, umur 25 tahun , Agama Islam, pekerjaan Perawat dan Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tempat tinggal di Baturan, RT/RW:002/019, Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : 1. Dr.Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum. , 2. Sinta Noer Hudawati, S.H.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH-UMY), yang berkantor dan beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 107 Yogyakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2015 bermaterai cukup, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **PT. Bank Syariah Mandiri**, berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. M.H. Tamrin No. 5 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **HARI PURWANTO**, selaku Kepala Cabang Pembantu di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Bantul bertindak dan atas nama PT. Bank Syariah Mandiri, sebagai **Tergugat**;
2. **Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, S.H.**, beralamat di Jalan Bantul Km 9.5, Pendowoharjo, Sewon, Bantul, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah membaca Akta Perdamaian para Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Januari 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Btl., tanggal 13 Januari 2016, telah mengajukan gugatan harta warisan dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini Kami ajukan pada Pengadilan Agama Bantul berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012 yang membatalkan penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka dengan dibatalkannya penjelasan pasal tersebut kewenangan mengadili sengketa perkara Perbankan Syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Putusan tersebut berlaku terhitung tertanggal 29 Agustus 2013. Hal tersebut menandakan bahwa permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Elsy Maria Rosa (Penggugat) dan PT. Bank Syariah Mandiri (Tergugat) bukanlah menjadi wewenang pengadilan Negeri, sebagaimana tertuang didalam Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor 12/...../591/al-Murabahah (nomor akad memang tidak lengkap) dalam Pasal 15 Ayat (2).
2. Bahwa sebelum ditanda tangani perjanjian pembiayaan dengan akad Al murabahah, pihak penggugat dan tergugat telah menandatangani Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N Elsy Maria Rosa, tertanggal 31 oktober 2013 dengan nomor 15/11/591/SP3. Yang isinya berkaitan dengan, Struktur Pembiayaan, Syarat Penandatanganan akad, Syarat Pencairan,dan Syarat –syarat lainnya.
3. Bahwa keluarnya Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan A.N Elsy Maria Rosa, tertanggal 31 oktober 2013 Berdasarkan permohonan pembiayaan yang di ajukan penggugat sebelumnya. Sehingga dari pihak tergugat mengeluarkan rincian pembiayaan sebagai berikut;

a. Jenis Pembiayaan : Murabahah

6. Bahwa setelah ditandatangani Surat Penegasan persetujuan pembiayaan A.N Elsy Maria, maka pihak Tergugat menerbitkan surat perjanjian pembiayaan al murabahah dengan nomor 12/.../591/al murabahah (nomor memang tidak lengkap) dengan rincian pembiayaan sebagai mana tertera pada posita nomor 7.
7. Bahwa dengan adanya perjanjian al murabahah tersebut pihak penggugat berkewajiban menjaminkan dua buah jaminan.
 - a. Jaminan Gadai Deposito sebesar 10.000.000 dengan nomor seri deposito syariah mandiri : 1149488/700000035348128 tanggal 06 November 2013;
 - b. Jaminan gadai Investasi Terikat sebesar 40.000.000 A.n Elsy Maria Rosa.untuk Akad Pembiayaan Al Murabahah, Akad Gadai Deposito, dan Akad Gadai Tabungan Invertasi Terikat Syariah Mandiri pada tanggal 31 Oktober 2013 telah di tandai dan di daftarkan dalam register di bawah nomor :-402/W/0615 oleh Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH;
8. Bahwa berdasarkan Akad Wakalah Nomor.15/005/591/Wakalah tertanggal 31 Oktober 2013 yang di buat oleh PT Bank Syariah Mandiri (Tergugat) dengan Elsy Maria Rosa (Penggugat) sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
9. Bahwa dalam Akad Pembiayaan al-Murabahah Nomor.12/.../591/al-Murabahah (nomor akad memang tidak lengkap) antara PT Bank Syariah Mandiri (Tergugat) dengan Elsy Maria Rosa (Penggugat), tertanggal 31 Oktober 2013 jumlah pembiayaan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan 24 bulan (2 tahun) dan angsuran sebesar Rp.1.719.248,47 per bulan yang digunakan untuk Renovasi Rumah Penggugat;
10. Bahwa pihak Tergugat telah melakukan kelalaian dalam melakukan pembuatan akad pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor: 12/.../591/al-Murabahah (nomor akad memang tidak lengkap) Pasal 7 mengenai Jaminan yang

menyebutkan bahwa deposito yang dijaminan sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan jaminan deposito yang dijaminan oleh Penggugat sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan nomor seri deposito syariah mandiri : 1149488/700000035348128 tanggal 06 November 2013; Bahwa tindakan Tergugat tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan;

11. Bahwa berdasarkan Akad Gadai Tabungan Investasi Terikat Syariah Mandiri Nomor: 15/.../591/ Gadai Tabungan Investasi Terikat (nomor akad memang tidak lengkap) yang menjelaskan bahwa apabila “Nasabah (Penggugat) tidak atau lalai memenuhi ketentuan yang tercantum dalam akad, maka pemilik Tabungan Investasi Terikat dengan memberi kuasa kepada Bank dengan substitusi yang tidak dapat dicabut atau berakhir karena peristiwa apapun juga dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara”, mensyaratkan bahwa pihak Bank (Tergugat) DAPAT MENCAIRKAN Tabungan Investasi Terikat tersebut baik pada tanggal jatuh waktunya maupun sebelum tanggal jatuh waktunya hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 9 Akad Pembiayaan al-Murabahah tentang CIDERA JANJI;
12. Bahwa pihak Penggugat telah memenuhi kewajiban dengan membayar angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad, dan pihak Penggugat juga sudah melunasi pinjamannya sebelum jatuh tempo. Hal tersebut membuktikan bahwa pihak Penggugat tidak melakukan wanprestasi, bahkan sangat beritikad baik untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad;
13. Bahwa pihak Penggugat tidak pernah memberikan kuasa, baik dalam Akad Al Murabahah, akad Jaminan Gadai Deposito, akad Jaminan Gadai Tabungan Investasi Terikat maupun dalam akad khusus yang terpisah kepada pihak Tergugat untuk menarik dana dari kedua jaminan tersebut. Kecuali kuasa pencairan jaminan apabila debitur cidera janji;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1157 ayat (1) KUHPedata, Pemegang jaminan hanya dapat menguasai, menyimpan, dan menjaga barang jaminan yang tidak rusak atau hilang;
15. Bahwa pemegang jaminan hanya dapat mengambil pelunasan atas barang jaminan apabila debitur Cidera Janji;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1150 Jo 1155 ayat (1) KUHPedata jaminan mempunyai fungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur. Kreditur hanya diperkenankan mengambil pelunasan atas barang jaminan apabila debitur cidera janji;
17. Bahwa ketentuan yang ada dalam KUHPedata sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 9 Akad Murabahah antara Klien Kami dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Bantul dengan akad Nomor: 12/.../591/al-Murabahah (nomor akad memang tidak lengkap), yang menentukan bahwa pencairan jaminan akan dilakukan oleh pihak Bank apabila debitur cidera janji;
18. Bahwa dalam akad jaminan Gadai Tabungan Investasi Terikat Syariah Mandiri No.12/.../591/Al-Murabahah (nomor akad memang tidak lengkap) juga ditentukan bahwa Bank baru dapat mencairkan jaminan apabila debitur cidera janji;
19. Bahwa Pihak Penggugat setelah melunasi pembiayaan yang telah diterima, Penggugat bermaksud meminta kembali barang jaminan yang berupa bilyet deposito senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan bilyet tabungan investasi terikat senilai Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan tetapi Penggugat mendapati kenyataan bahwa tabungan investasi terikat miliknya sebagian besar sudah dicairkan oleh Pihak Tergugat dan hanya menyisakan saldo Rp 1.740.778,02;
20. Bahwa tindakan Tergugat dengan mencairkan jaminan tersebut merupakan tindakan yang bisa dikatakan wanprestasi sebagaimana Pasal 1238 KUHPedata;
21. Bahwa tindakan Tergugat dengan mencairkan jaminan tersebut tidak sesuai dengan akad yang telah di buat yang mana dalam pasal 9 berkaitan dengan Akibat cidera janji dalam akad pembiayaan al-

Murabahah nomor.12/.....591/al-Murabahah (nomor akad memang tidak lengkap) dinyatakan bahwa "**Apabila Nasabah tidak melaksanakan pembayaran 2 kali berturut-turut** seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam pasal 8 akad ini maka pihak Bank berhak melakukan pencairan jaminan dan dana pencairan jaminan tersebut digunakan Bank untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang Nasabah kepada Bank. Bahwa Pihak Penggugat tidak pernah menunggak atau terlambat dalam pembayaran angsuran kepada pihak Tergugat dan seharusnya pihak Tergugat berdasarkan pasal 9 tersebut tidak boleh mencairkan jaminan. Sehingga tindakan Tergugat telah melakukan Pencairan jaminan tersebut termasuk melakukan wanprestasi;

22. Bahwa pasal 1234 KHUPerdata menentukan bahwa prestasi yang timbul dari suatu perikatan dapat berupa:
- a. Untuk memberi sesuatu
 - b. Berbuat sesuatu
 - c. Tidak berbuat sesuatu

Sedangkan debitur dapat dikatakan wanprestasi apabila: debitur tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atau terlambat memenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan atau melakukan sesuatu yang dilarang (Subekti 1980:147);

23. Bahwa tindakan Tergugat dengan mencairkan Jaminan sebelum jatuh tempo pelunasan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan isi akad tersebut, tindakan Tergugat tersebut tergolong dalam tindakan "melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian" sehingga termasuk dalam Wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1234 KUHPerdata;
24. Dengan tindakan Tergugat yang berupa mencairkan jaminan padahal Penggugat tidak melakukan wanprestasi menyebabkan pihak Penggugat mengalami kerugian kehilangan barang jaminan senilai Rp:

40.000.000.(empat puluh juta rupiah) atau sekurang-kurang Rp 38.000.000,00

25. Bahwa dengan tindakan Tergugat tersebut pihak Penggugat sudah berulang kali meminta penjelasan kepada pihak Tergugat, dan Pihak Penggugat juga sudah melayangkan Surat Permintaan Keterangan Lunas, somasi 1 dan somasi 2 akan tetapi pihak Tergugat tidak memenuhi permintaan pihak Penggugat;
26. Bahwa dengan tindakan pihak Tergugat yang tidak mengindahkan surat dan somasi yang dilayangkan pihak Penggugat membuktikan bahwa pihak Tergugat tidak mau memenuhi prestasi maka menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat dan sudah sewajarnya pihak Tergugat harus mengganti kerugian dialami pihak Penggugat sebagaimana ketentuan dalam pasal 1239 KUHPerdara;
27. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik pihak Tergugat dengan tidak memenuhi prestasi sebagaimana Penggugat minta dalam somasi maka pihak Penggugat telah mengalami kerugian yang ditimbulkan atas tindakan Tergugat berupa kerugian materiil berupa.
 - a. Kehilangan dana yang terdapat dalam tabungan investasi terikat senilai Rp 40.000.000,- (empat puluh Juta rupiah) yang telah dijadikan jaminan pembiayaan.
 - b. Bagi hasil yang seharusnya diterima oleh pihak Penggugat selama tabungan investasi terikat dijadikan jaminan (Nisbah) sebesar 66.67% yang menurut perhitungan penggugat rata-ratanya per bulan Rp 135.476 yang dihitung sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai gugatan ini diajukan sebesar Rp 135.476 x 26 bulan = Rp 3.522.376,00;
 - c. Kerugian inmateriil berupa kehilangan pengharapan untuk dapat memanfaatkan dana yang terdapat dalam tabungan investasi terikat untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat di waktu yang akan datang, serta kekecewaan terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pihak bank, dimana bank yang seharusnya sebagai lembaga yang dapat memegang kepercayaan nasabah tetapi telah

mengkhianati kepercayaan tersebut sebesar sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

28. Bahwa Tindakan Tergugat dalam membuat akad pembiayaan al-Murabahah, akad Gadai Deposito dan akad Gadai Tabungan Investasi Terikat Syariah Mandiri tidak mencantumkan nomor sehingga dalam akad tersebut tidak jelas dan kabur serta bententangan dengan undang – undang dan melanggar prinsip kehati-hatian perbankan;
29. Bahwa di dalam akad gadai deposito dan investasi terikat syariah mandiri tidak mencantumkan nomor billyet sehingga dalam akad gadai tersebut objek gadai menjadi tidak jelas, sehingga objek gadai deposito dan tabungan investasi terikat syariah mandiri tidak jelas dan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara akad jaminan gadai tersebut batal demi hukum, sehingga tergugat tidak dapat melakukan tindakan apapun terhadap objek gadai tersebut.
30. Bahwa dengan adanya hal tersebut pihak Tergugat telah melanggar ketentuan- ketentuan dalam UU Perbankan syariah nomor.....
 - a. Pasal 34 (1) UU Perbankan Syariah: "Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya."
 - b. Pasal 35 (1) UU Perbankan Syariah
"Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian."
 - c. Pasal 36 UU Perbankan Syariah
"Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya."
 - d. Pasal 1150 KUHPerdara
"Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang kreditur atas suatu barang bergerak yang bertubuh maupun tidak bertubuh yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas

namanya untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan,”

e. Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdota

“Pemegang gadai berhak menjual benda yang digadaikan atas kekuasaannya sendiri (*eigenmachtige verkoop*) apabila pemberi gadai wanprestasi.”

31. Bahwa pihak Tergugat juga lalai dalam pembuatan akad Murabahah yang tidak mencantumkan nomor akad yang sebagaimana mestinya;
32. Bahwa dengan tidak adanya nomor dalam akad tersebut menyebabkan akad tersebut secara hukum tidak jelas dan menyebabkan objek perjanjian menjadi kabur.
33. Bahwa ketiga akad yang di buat oleh tergugat dan penggugat tersebut yaitu;
 - a. Akad Pembiayaan Al Murabahah Nomor: 12/.../591/Al-Murabahah (nomor akad memang tidak lengkap) tertanggal 31 Oktober 2013;
 - b. Akad Gadai Deposito Nomor: 15/.../591/Gadai Deposito (nomor akad memang tidak lengkap) tertanggal 31 Oktober 2013;
 - c. Akad Gadai Tabungan Invertasi Terikat Syariah Mandiri Nomor: 15/.../591/ Gadai Tabungan Investasi Terikat (nomor akad memang tidak lengkap), tertanggal 31 Oktober 2013
34. Bahwa ketiga akad tersebut semuanya telah di tandai dan di daftarkan dalam register di bawah nomor :-402/W/0615 oleh Notaris Tri Diyani Kelasworo Djati, SH; (Turut Tergugat) padahal dalam perjanjian/akad tersebut tidak di lengkapi nomor akad dan dalam akad Gadai deposito dan akad Gadai Tabungan Invertasi terikat syariah Mnadiri tidak mencantumkan nomor billyet objek gadai, hal ini menunjukkan pihak turut tergugat tidak cermat sehingga merugikan penggugat.

35. Turut tergugat sebagai pejabat Negara yang mempunyai kapasitas sebagai pembuat akta otentik semestinya paham betul hal-hal yang harus di perhatikan dalam sebuah perjanjian, dengan tidak dicantumkan nomor perjanjian dalam sebuah perjanjian maka secara legal formal perjanjian menjadi tidak sempurna.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul untuk memberikan putusan atas gugatan ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat melakukan wanprestasi dengan mencairkan jaminan dalam Akad Gadai Tabungan Invertasi Terikat Syariah Mandiri Nomor: 15/.../591/ Gadai Tabungan Investasi Terikat (nomor akad memang tidak lengkap) sebelum jatuh tempo;
3. Menyatakan secara hukum akad gadai deposito nomor 15/.../591/Gadai Deposito Batal Demi Hukum;
4. Menyatakan secara hukum akad gadai tabungan Investasi Terikat Syariah Mandiri nomor 15/.../591/Gadai Tabungan Investasi Terikat Batal Demi Hukum;
5. Menyatakan tidak sah pencairan objek gadai Tabungan Investasi Terikat Syariah Mandiri nomor 15/.../591/Gadai Tabungan Investasi Terikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil yang dialami pihak Penggugat sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan pengadilan terhadap perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (***Uit Voorbar bij voorraad***) meskipun ada upaya hukum lain;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dalam rangka upaya perdamaian Majelis Hakim telah mendamaikan dan telah mewajibkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim pilihan para pihak berperkara, yakni Drs. H. Abdul Rasyid A, M.H;

Bahwa Drs. H. Abdul Rasyid A, M.H., selaku mediator telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan mediasi kepada Majelis Hakim tanggal9 Nopember 2015, yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi berdamai, sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal9 Nopember 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

AKTA PERDAMAIAN

AKTA PERDAMAIAN
(akta van dading)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMIR WIRYARETNA bin JOSUWARDI**, tempat tanggal lahir Bantul, 16 Desember 1962, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Ngireng-Ireng RT.06, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, sebagai Penggugat I;

2. **ABROLOKO bin JOSUWARDI**, tempat tanggal lahir Bantul, 18 Agustus 1956, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sono Pakis Lor No. 252, RT.02, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai Penggugat II;
3. **LAKSMI PURWANINGSIH binti FX. PANDIT**, tempat tanggal lahir Bantul 18 September 1982, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Rogoyudan RT.05/RW.12 No. 97, Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebagai Tergugat I;
4. **SAKIRMAN SANTOSO bin FX. PANDIT**, tempat tanggal lahir Bantul 20 Januari 1986, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ngireng-Ireng RT.06, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, sebagai Tergugat II;

Penggugat I dan Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya dalam Akta Perdamaian ini disebut Para Pihak;

Dengan ini Para Pihak telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata Nomor 0819/Pdt.G/2015/PA.Btl. dengan klausul sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul No.0819/Pdt.G/2015/PA.Btl. tanggal 13 Agustus 2015, dengan jalan damai;
2. Bahwa Pihak Penggugat menyerahkan kepada Pihak Tergugat berupa:
 - a. Tanah pekarangan sertifikat No. 1301.10.36.1.01682 hak milik atas nama Josuwardi No. 1682 seluas 81 m2 terletak di Ngireng-

Ireng RT.06, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : pekarangan milik Josuwardi
- Sebelah Selatan : jalan aspal
- Sebelah Timur : jalan aspal
- Sebelah Barat : pekarangan milik Suparjo.

b. Tanah pekarangan sertifikat No. 1301.10.36.1.01681 hak milik atas nama Josuwardi No. 1681 seluas 2.680 m² terletak di Ngireng-Ireng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan kampung cor blok
- Sebelah Selatan : pekarangan milik Josuradi
- Sebelah Timur : jalan aspal
- Sebelah Barat : pekarangan milik Suparjo dan Karmadi.

c. Tanah pekarangan sertifikat No. 1301.10.36.1.02105 hak milik atas nama Josuwardi No. 02105 seluas 702 m² terletak di Dusun Sirat, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : pekarang milik Susilah
- Sebelah Barat : makam dan sungai buangan
- Sebelah Selatan : pekarangan milik Arsilah
- Sebelah Timur : pekarangan milik Binah.

d. Tanah sawah No. 1301.10.36.1.01599 hak milik atas nama Josuwardi No. 1599 seluas 1400 m² terletak di Ngireng-Ireng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah milik Marto Utomo
- Sebelah Barat : sawah milik Joyosuwito
- Sebelah Selatan : samah milik Pandit
- Sebelah Timur : sawah milik Joatmo.

3. Bahwa Para Pihak sepekat setelah terjadi penyerahan harta-harta tersebut kepada Pihak Tergugat, tidak akan saling menggugat lagi

terhadap harta-harta peninggalan Almarhum Josuwardi di kemudian hari.

4. Bahwa Para Pihak sepakat untuk bersikap proaktif dalam proses pengurusan balik nama sertifikat tanah dari almarhum Josuwardi;

Demikianlah surat perjanjian perdamaian (*akta van dading*) ini dibuat oleh kedua belah pihak, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 66/Pdt.G/2016/PA. Btl. agar Akta Perdamaian ini diputuskan dan dinyatakan berkekuatan hukum;

Bahwa setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal9 Nopember 2015 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut serta membubuhkan tanda tangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, dan panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat, dan telah ditempuh upaya damai melalui mediasi yang dilakukan oleh Drs. H. Abdul Rasyid A., M.H., dan atas upaya tersebut para pihak berperkara berhasil

mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal9 Nopember 2015, dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam akta perdamaian tanggal9 Nopember 2015, maka Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar kerelaan tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan juga telah memenuhi persyaratan materil karena isi perdamaian berkaitan erat dengan pokok sengketa serta tidak bertentangan dengan hukum, norma agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena akta perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta perdamaian merupakan hukum tertinggi yang dapat dicapai dalam proses penyelesaian sengketa, maka sesuai dengan kaidah hukum:

الصلح شيد الأحكام

(perdamaian adalah pengulu segala hukum),

maka Majelis Hakim sepakat untuk menerima isi perdamaian tersebut dan mengukuhkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka kedua belah pihak berperkara mesti dihukum untuk mentaati isi akta perdamaian tanggal9 Nopember 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat Pasal 130 HIR., dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp721.000,00 (tujuh ratus dua satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan di Bantul dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Aziddin Siregar, S.H., didampingi oleh Drs. M. Anwar Hamidi, dan Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Sugeng, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Anwar Hamidi

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sugeng

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

2	Biaya Proses	:	Rp	60.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
			Rp.	721.000,-